

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

2026

PERBUP TEGAL NO. 5, BD TH 2026 , NO. 5 , 6 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 .
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 9 Tahun 2026 .
- Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada: PNS dan CPNS, PPPK , Pejabat Negara Pimpinan dan Anggota DPRD , Pimpinan BLUD dan Pegawai Non-Pegawai ASN pada BLUD.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 9 Maret 2026 .
- Pendanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari , anggaran pendapatan dan belanja Daerah , anggaran BLUD atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- Lampiran : - hlm